



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
Jln. Jend. Sudirman No. 18 Telepon (0532) 21195 Fax : 21504  
**PANGKALAN BUN 74111**

**SURAT PERINTAH PELAKSANA TUGAS**  
NOMOR : 300/ 11 /Kesbang. I/2025

- Dasar :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; dan
  4. Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara Nomor 1/SE/I/2021 tentang kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas dalam Aspek Kepegawaian.

**MENUNJUK**

Kepada :

Nama	:	Mustawan Lutfi, SH., MH.
NIP	:	19731114 200312 1 004
Pangkat / Golongan	:	Pembina / IV.a
Jabatan	:	Kabid. Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

- Untuk :
1. Terhitung Mulai Tanggal 01 Februari 2025, di samping sebagai Kabid. Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik juga sebagai Pelaksana Tugas Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat.
  2. Hal-hal yang bersifat prinsip agar dikonsultasikan dengan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat.
  3. Melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh tanggung jawab.
  4. Jika dikemudian hari ada perubahan terhadap surat penunjukan pelaksanaan tugas ini akan dilakukan perbaikan.

Dikeluarkan : Di Pangkalan Bun  
Pada Tanggal : 31 Januari 2025

KEPALA  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT



  
Drs. EDIE FAGANTI  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19650802 199403 1 010

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Kepala BKPSDM Kab. Ktw. Barat di- Pangkalan Bun.
2. Inspektur Daerah Kab. Ktw. Barat di- Pangkalan Bun.
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Ktw. Barat di- Pangkalan Bun.
4. Arsip.



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
Jln. Jend. Sudirman No. 18 Telepon (0532) 21195 Fax : 21504  
**PANGKALAN BUN 74111**

**SURAT PERINTAH PELAKSANA TUGAS**  
NOMOR : 300/ 10 /Kesbang. I/2025

- Dasar :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; dan
  4. Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara Nomor 1/SE/I/2021 tentang kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas dalam Aspek Kepegawaian.

**MENUNJUK**

Kepada :

N a m a	:	Trias Agung Wibowo, SE.
NIP	:	19831030 201001 1 016
Pangkat / Golongan	:	Penata Tingkat I / III.d
Jabatan	:	Analisis Kebijakan Ahli Muda

- Untuk :
1. Terhitung Mulai Tanggal 01 Februari 2025, di samping sebagai Analisis Kebijakan Ahli Muda juga sebagai Pelaksana Tugas Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat.
  2. Hal-hal yang bersifat prinsip agar dikonsultasikan dengan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat.
  3. Melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh tanggung jawab.
  4. Jika dikemudian hari ada perubahan terhadap surat penunjukan pelaksanaan tugas ini akan dilakukan perbaikan.

Dikeluarkan : Di Pangkalan Bun  
Pada Tanggal : 31 Januari 2025

KEPALA  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT



Drs. EDIE FAGANTI  
Pembina Tingkat I

NIP. 19650802 199403 1 010

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Kepala BKPSDM Kab. Ktw. Barat di- Pangkalan Bun.
2. Inspektur Daerah Kab. Ktw. Barat di- Pangkalan Bun.
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Ktw. Barat di- Pangkalan Bun.
4. Arsip.